



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN  
KEBERSIHAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
12. Juru Pungut adalah petugas yang bertugas memungut, menerima dan menagih uang atau retribusi sesuai dengan rekening penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Nama retribusi adalah retribusi jasa umum atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut atas jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus rumah tangga, niaga dan pengolahan limbah tinja di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT).

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyedotan pada:
  - a. rumah tangga; dan
  - b. niaga.
- (2) Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. ruko;
  - b. kantor swasta;
  - c. perusahaan;
  - d. toko;
  - e. restoran;
  - f. toilet umum;
  - g. hotel; dan
  - h. rumah sakit.
- (3) Objek Retribusi Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembuangan dan pengolahan air kotor dan/atau lumpur tinja di tempat yang sudah ditentukan.

## BAB III

### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi pada saat atau setelah melakukan penyedotan sesuai besaran volume penyedotan.

(2) Tanda 

- (2) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa kwitansi dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperforasi/tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang dan/atau empel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak retribusi oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

#### BAB IV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi diberikan kepada:

- a. sekolah;
- b. masjid; dan
- c. perkantoran pemerintah.

##### Pasal 6

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri dengan:

- a. proposal/surat permohonan dari instansi terkait; dan
- b. alasan permohonan.

#### BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan hasil penyedotan dan jarak tempuh lokasi konsumen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

#### BAB VI PENYETORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

##### Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut disetor oleh petugas yang ditunjuk atau juru pungut kepada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang penyetorannya dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten setiap bulannya.

#### BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

##### Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun.

(2) Waktu . . .

- (2) Waktu penagihan kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan oleh Bupati.
- (2) Setiap tahun kepala Perangkat Daerah menyusun daftar nominatif piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan Piutang Retribusi disertai dengan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan sebagai dasar penghitungan potensi penerimaan retribusi tahun anggaran berikutnya.

### BAB VIII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

##### Pasal 11

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan
  - c. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.

##### Pasal 12

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja setiap triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Penerima dan besarnya insentif Retribusi Daerah yang dikelola Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

### Pasal 14

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 15

Tanggung jawab pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) UPT membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi penyedotan kakus kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pejabat Perangkat Daerah terkait wajib melakukan monitoring dan evaluasi lapangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 62.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H  
Penata Tk. I  
NIP. 19710301 200604 2 006